

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI DESA DAN DUKUH SE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar sesuai hasil yang diharapkan, perlu diberikan uang stimulan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Desa dan Dukuh se Kabupaten Bantul Tahun 2012;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

nonotapitan

Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Desa dan Dukuh se Kabupaten Bantul Tahun 2012.

KEDUA

KESATU

Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. bagi Kecamatan yang lunas PBB sampai dengan bulan bulan Juli atau Agustus atau September Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. Bagi Desa diatur sebagai berikut :
 - 1. lunas PBB sampai dengan bulan Juli Tahunn 2012 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. lunas PBB sampai dengan bulan Agustus Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); dan
 - 3. lunas PBB sampai dengan bulan September Tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bagi Pedukuhan diatur sebagai berikut :
 - 1. lunas PBB sampai dengan bulan Juli 2012 sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2. lunas PBB sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah)

KETIGA

Tata cara pengajuan uang stimulan diatur sebagai berikut :

- a. permohonan uang stimulan bagi Kecamatan diajukan oleh Camat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- b. permohonan uang stimulan bagi Desa diajukan oleh Lurah Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan diketahui oleh Camat; dan
- c. permohonan uang stimulan bagi Pedukuhan diajukan oleh Dukuh kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan diketahui oleh Lurah Desa dan Camat.

KEEMPAT : Permohonan uang stimulan sebagaimana Diktum KETIGA

diajukan paling lambat tanggal 29 November 2012.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2012;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari

2012.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul:
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 8. Camat se-Kabupaten Bantul;
- 9. Lurah se-Kabupaten Bantul; dan
- 10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023